



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA
Jl. Rambutan Utara II No.18 Telp.(0293) 369002,Kota Magelang

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
NOMOR : 600 / / 511 /2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
BANK SAMPAH SUMBER REJEKI RT 2 RW 8
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG

LURAH KRAMAT UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat Kota Magelang dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah yaitu melalui kegiatan Bank Sampah yang bisa memberikan tambahan nilai ekonomi maupun sosial.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kramat Utara tentang Penetapan Bank Sampah Sumber Rejeki RT 2 RW 8.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Walikota Magelang nomor 30 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Bank Sampah Bank Sumber Rejeki RT 2 RW 8 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan susunan pengurus Bank Sampah Sumber Rejeki RT 2 RW 8 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai program yang telah ditetapkan dan berpedoman pada Lampiran III Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : Januari 2022

LURAH KRAMAT UTARA

KUNARTI

Lampiran : Keputusan Lurah Kramat Utara

Nomor : 600/ / /2022

Tanggal : Januari 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BANK SAMPAH SUMBER REJEKI RT 2 RW 8
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA**

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------|--------------------------------|
| 1 | BUDI SUNARTO | Direktur |
| 2 | RAHAYUNINGSIH | Manager Umum |
| 3 | MARWAH | Manager Produksi |
| 4 | MARTINAH | Manager Keuangan |
| 5 | MUNIFATUL ARIFAH | Tata Usaha / Admin |
| 6 | ALIK MARNIA | Devisi Pemilahan / Pengumpulan |
| 7 | SUGIMAH | Devisi Penyimpanan |
| 8 | EVA ARDITYA | Staff / Teller |
| 9 | PUJI ARSIH | Anggota |
| 10 | SUMI HARTINI | Anggota |
| 11 | LARASATI | Anggota |

LURAH KRAMAT UTARA

KUNARTI